P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

PPH PASAL 21 BUKAN PEGAWAI: PENERAPAN METODE *NET* DAN *GROSS UP*

Lintang Indah Sari[1)], Selfira Salsabilla[2)]
[1,2]Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia
email: 22215140@students.uii.ac.id

Abstrak

Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan yang diterima bukan pegawai. Namun, dalam praktiknya perusahaan menemukan kendala diantaranya *invoice* dari vendor yang disajikan tidak lengkap mengenai komponen pajak, serta adanya penerima penghasilan yang menghendaki pembayaran penuh tanpa dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Kondisi tersebut membuat perusahaan perlu untuk menentukan metode yang tepat agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 metode *net* dan *gross up* pada PT BPL serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya. Data yang digunakan adalah kertas kerja PPh Pasal 21 bukan pegawai dan *invoice* jasa dari vendor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPL menggunakan metode *net* untuk 5 bukan pegawai dan metode *gross up* untuk 14 bukan pegawai. Perbedaan penerapan metode dipengaruhi oleh kesepakatan pembayaran. Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *net*, PT BPL menanggung kewajiban sebesar Rp 956.400. Sedangkan dalam metode *gross up*, PT BPL memberikan tunjangan pajak sebesar Rp 495.974. Kendala yang ditemukan adalah tidak adanya rincian pajak dalam *invoice* dan penerima penghasilan tidak berkenan menerima pemotongan pajak. Upaya yang dapat dilakukan PT BPL diantaranya melakukan penyesuaian metode perhitungan dan koordinasi yang aktif dengan vendor.

Kata Kunci: *PPh 21, Bukan Pegawai, Metode Net dan Gross up.*

Abstract

Companies are required to withhold Article 21 Income Tax (PPh Article 21) on income paid to non-employees. In practice, PT BPL faced challenges, including vendor invoices that did not clearly indicate tax components and income recipients who requested payment in full without tax deductions. Therefore, the company must apply an appropriate calculation method to ensure tax compliance. This study aims to analyze the calculation of PPh Article 21 for non-employees using the net and gross-up methods at PT BPL, as well as identify the challenges and solutions implemented. A descriptive quantitative approach with a case study design was employed. The data consisted of PPh Article 21 calculation records for non-employees and vendor service invoices. The results show that PT BPL applied the net method to five non-employees and the gross-up method to 14 non-employees, based on payment agreements with income recipients. The net method resulted in a tax burden of Rp956.400 borne by PT BPL, while the gross-up method involved a tax allowance of Rp 495.974. The main challenges were incomplete tax information on invoices and recipients' reluctance to accept tax deductions. The efforts that can be made by PT BPL include adjusting the calculation method and actively coordinating with vendors.

Keywords: *Article 21 Income Tax, Non-Employees, Net and Gross-Up Methods.*

1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan nasional, dimana hingga akhir September 2025, realisasi penerimaan pajak mencapai sekitar Rp 1.295,3 triliun (62,54%) dari target pemerintah (Andrianto, 2025). Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah pajak penghasilan (PPh) yang didalamnya terdapat jenis PPh pasal 21. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyampaikan bahwa hingga Oktober 2025, terjadi pertumbuhan PPh Pasal 21 sebesar 3,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Auliana, 2025).

PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Kewajiban perusahaan terkait PPh Pasal 21 mencakup pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima tidak hanya bagi pegawai tetap namun juga bukan pegawai yang menerima penghasilan jasa (Pantolosang & Kasno, 2025). Dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan pemahaman dan penerapan perhitungan PPh Pasal 21 antara pegawai tetap dan bukan pegawai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan perpajakan (Exyanty, 2025).

Selain itu, kompleksitas perhitungan PPh Pasal 21 yang berbeda-beda (Waisnawa, 2019), menyebabkan perusahaan perlu menyelenggarakan pelatihan dengan pendekatan berbasis kasus karena permasalahan yang dihadapi berbeda-beda (Fitri, Linawati, & Anthony, 2021). Kurangnya komunikasi mengenai dasar perhitungan dan komponen pajak dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pomotongan PPh Pasal 21 (Leonardo, Sirait, & Sunarsih, 2026). Fitri, Linawati, & Anthony (2021) menjelaskan bahwa perusahaan perlu memahami beragam metode perhitungan PPh Pasal 21 (*net*, *gross* dan *gross up*) karena setiap metode yang dipilih akan menimbulkan konsekuensi biaya yang berbeda bagi perusahaan.

Kondisi ini dialami oleh PT BPL yang menggunakan jasa dari bukan pegawai untuk membantu operasional perusahaan. PT BPL menghadapi kesulitan dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas bukan pegawai karena beberapa *invoice* tidak merinci potongan PPh Pasal 21 dan sebagian vendor tidak menghendaki adanya pemotongan pajak. Akibatnya, PPh Pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai harus ditanggung langsung oleh PT BPL. Kondisi ini membuat perusahaan perlu melakukan perhitungan ulang dan memastikan metode pemotongan yang tepat, baik *gross up* maupun *net*, agar kepatuhan pajak tetap terjaga, sekaligus menjaga hubungan kerja sama dengan vendor.

Penelitian terdahulu mengenai PPh Pasal 21 telah banyak dilakukan. Rizkawijaya & Indrarini (2023) menganalisis perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *net* dan *gross up*. Sartika & Arief (2026); Usmani & Afriady, (2019) mengkaji lebih dalam kaitannya perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* dan *net* sebagai alternatif strategi pajak. Metode gross up dinilai lebih efektif dalam menjaga kesejahteraan karyawan dan meningkat loyalitas mereka ketimbang dihitung menggunakan metode net dan non gross up (Putri, Kusuma, & Utami, 2025).

Namun demikian, penelitian terdahulu umumnya hanya fokus pada pegawai tetap dan tidak tetap ataupun efisiensi pajak. Penelitian ini secara khusus mengisi celah penelitian terdahulu dengan berfokus pada objek bukan pegawai. Selain itu, penelitian ini mengulas kendala yang dihadapi oleh PT BPL ketika penerima penghasilan menghendaki pembayaran penuh sebesar *invoice*. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode *gross up* dan *net* atas PPh Pasal 21 bukan pegawai, serta mengidentifikasi kendala yang muncul dan upaya penyelesaiannya.

2. TELAAH LITERATUR

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Resmi, 2019). Peraturan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 diatur dalam PMK Nomor 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi (Menteri

Keuangan, 2023). PPh Pasal 21 tidak terbatas pada penghasilan pegawai, namun juga mencakup penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai.

Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau pemberian jasa (Menteri Keuangan, 2023). PMK Nomor 168 tahun 2023 pasal 12 ayat 3 menjelaskan dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dalam satu masa pajak atau pada saat terutangnya penghasilan (Menteri Keuangan, 2023). Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi PT BPL dalam menentukan besarnya dasar pengenaan pajak atas penghasilan bukan pegawai.

Selanjutnya, PPh Pasal 21 yang wajib dipotong bagi bukan pegawai dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (Menteri Keuangan, 2023; Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

Metode Perhitungan PPh pasal 21

Suandy (2017) memaparkan terdapat beberapa alternatif perlakuan PPh Pasal 21 yang dapat diterapkan perusahaan, yaitu PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan, diberikan dalam bentuk tunjangan, dan ditanggung perusahaan. Dalam praktiknya, perlakuan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan dikenal sebagai *gross method*, pemberian tunjangan pajak dikenal *gross up method*, dan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan dikenal sebagai *net method*.

Metode *gross up* diimplementasikan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak. Penghasilan penerima terlebih dahulu ditambahkan dengan tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 yang harus dipotong. Sedangkan metode *gross* diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Dengan demikian, PPh pasal 21 belum dipotong dari gaji pegawai tersebut. Dan metode *net* diimplementasikan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui pendekatan studi kasus pada PT BPL. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis proses perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai, membandingkan hasil perhitungan menggunakan metode *gross up* dan *net*, serta menjelaskan kendala dan upaya penyelesaian. Subjek penelitian ini adalah PT BPL yang menjalankan usaha pada bidang distributor makanan dan minuman. Objek penelitian ini adalah perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dari 19 orang bukan pegawai PT BPL.

Data sekunder yang digunakan berupa dokumen kertas kerja PPh Pasal 21 bukan pegawai dan *invoice* jasa dari vendor PT BPL. Penelitian ini juga didukung dengan studi literatur yang bersumber dari regulasi perpajakan yang relevan, diantaranya PMK No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi (Menteri Keuangan, 2023) dan UU HPP No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Pemerintah Republik indonesia, 2021). Metode deskriptif komparatif digunakan sebagai teknik analisis data. Metode ini akan menjelaskan prosedur dan simulasi perhitungan. Tahapan analisis meliputi :

1. Identifikasi dasar pengenaan pajak dan tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan masing-masing bukan pegawai PT BPL.
2. Perhitungan besarnya PPh Pasal 21 untuk 5 orang bukan pegawai menggunakan metode *net* dan 14 orang bukan pegawai menggunakan metode *gross up*.
3. Evaluasi dampak dari hasil kalkulasi PPh Pasal 21 dan identifikasi kendala yang dihadapi kemudian mencari upaya penyelesaian yang dapat dilakukan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT BPL merupakan perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha distribusi yang letaknya di wilayah Yogyakarta. Perusahaan ini memiliki tugas utama menyalurkan produk dari

produsen ke pengecer atau konsumen akhir, sehingga memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Dalam mendukung kegiatan operasionalnya, PT BPL memanfaatkan jasa pihak luar yang tidak memiliki status sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, atau pada konteks ini disebut sebagai bukan pegawai. Penggunaan jasa bukan pegawai ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional, khususnya untuk pekerjaan tertentu yang tidak dilakukan secara rutin atau dilakukan sesuai kebutuhan. Pihak-pihak yang termasuk bukan pegawai di PT BPL diantaranya konsultan hukum, jasa percetakan, jasa perbaikain mesin, AC, dan kendaraan, jasa pengecatan mobil, jasa bongkar muat gudang, teknisi listrik dan jasa lainnya yang sejenis.

Dalam praktiknya, PT BPL menerapkan dua perlakuan pembayaran atas penghasilan bukan pegawai. Perlakuan pertama dilakukan dengan menanggung PPh Pasal 21 yang terutang sehingga penerima penghasilan menerima pembayaran penuh sesuai nilai yang disepakati (*net method*), sedangkan perlakuan kedua dilakukan dengan memberikan tambahan kompensasi yang diperhitungkan dalam penghasilan bruto (*gross up* method).

Penerapan kedua metode tersebut disesuaikan dengan kesepakatan antara perusahaan dan pihak penerima penghasilan, serta kondisi transaksi yang tercantum dalam *invoice* pihak ketiga. Selain itu, sikap dan persetujuan vendor terhadap pemotongan PPh Pasal 21 juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan metode perhitungan.

Perhitungan Metode *Net*

Dalam perhitungan metode *net* pada PT BPL ini, vendor perorangan atau pihak ketiga dijanjikan untuk menerima jumlah penghasilan bersih secara utuh sesuai dengan nilai yang disepakati di dalam kontrak, tanpa dikurangi potongan pajak penghasilan sedikit pun. Metode ini dapat diimplementasikan ketika terjadi kesepakatan di dalam kontrak kerja yang secara eksplisit menyebutkan bahwa nilai penghasilan yang dibayarkan adalah nilai bersih (*neto*). Dalam praktiknya terdapat 5 wajib pajak (WP) yang dipotong PPh Pasal 21 dengan metode *net*. Tabel 1 menjelaskan hasil PPh 21 terutang jika diukur menggunakan metode *net*.

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang Metode *Net*

No	Nama	Penghasilan Bruto (Rp)	DPP (50%)	PPh 21 Terutang (Rp)
1	WP 1	5.710.000	2.855.000	142.750
2	WP 2	5.030.000	2.515.000	125.750
3	WP 3	5.305.000	2.652.500	132.625
4	WP 4	211.000	105.500	5.275
5	WP 5	22.000.000	11.000.000	550.000
			Total	956.400

Sumber : Data Diolah (2026)

Perhitungan Metode *Gross Up*

Praktik metode *gross up* di PT BPL dilakukan apabila pihak bukan pegawai mengajukan *invoice* dengan nilai bersih dan menyatakan keberatan atau menolak apabila penghasilannya dipotong PPh pasal 21. Dalam kondisi tersebut, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 sesuai ketentuan perpajakan, sehingga perusahaan menanggung pajak tersebut sebagai beban tambahan. Meskipun metode ini meningkatkan beban biaya perusahaan, penerapannya dilakukan untuk menjaga kelancaran proses pembayaran serta menjaga hubungan kerja sama dengan pihak ketiga. Pemilihan metode *gross up* dilakukan sebagai solusi penyelesaiaannya agar pembayaran *invoice* dapat diproses sesuai permintaan vendor tanpa mengabaikan kewajiban perpajakan perusahaan.

Metode *gross up* terlihat lebih kompleks apabila disandingkan dengan metode non *gross up* karena perusahaan harus terlebih dahulu menghitung besarnya tunjangan pajak (*gross up*) yang akan dimasukkan kedalam penghasilan

bruto pihak bukan pegawai sebelum dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal pasal 21.

Tabel 2 akan menyajikan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* untuk 14WP.

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang Metode *Gross up*

No	Nama	Penghasilan (Rp)	Tunjangan PPh (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	DPP (50%)	PPh 21 Terutang (Rp)
1	WP 6	2.660.000	68.205	2.728.205	1.364.103	68.205
2	WP 7	2.700.000	69.231	2.769.231	1.384.615	69.231
3	WP 8	5.353.000	137.256	5.490.256	2.745.128	137.256
4	WP 9	730.000	18.718	748.718	374.359	18.718
5	WP 10	3.600.000	92.308	3.692.308	1.846.154	92.308
6	WP 11	460.000	11.795	471.795	235.897	11.795
7	WP 12	2.165.000	55.513	2.220.513	1.110.256	55.513
8	WP 13	320.000	8.205	328.205	164.103	8.205
9	WP 14	145.000	3.718	148.718	74.359	3.718
10	WP 15	365.000	9.359	374.359	187.179	9.359
11	WP 16	175.000	4.487	179.487	89.744	4.487
12	WP 17	180.000	4.615	184.615	92.308	4.615
13	WP 18	90.000	2.308	92.308	46.154	2.308
14	WP 19	400.000	10.256	410.256	205.128	10.256
					Total	495.974

Sumber : Data Diolah (2026)

Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai yang dilakukan oleh PT BPL, terdapat perbedaan penerapan metode pemotongan pajak yang disesuaikan dengan kondisi transaksi dan kesepakatan dengan pihak ketiga. Perbedaan penerapan metode tersebut menunjukkan bahwa pemilihan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT BPL dipengaruhi oleh ketentuan *invoice* serta kesediaan pihak bukan pegawai untuk dilakukan pemotongan pajak atas penghasilannya.

Pada penerapan metode *net*, PT BPL berkewajiban menyetorkan PPh Pasal 21 atas nama vendor tersebut tanpa mengurangi nilai imbalan yang menjadi hak vendor. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, akumulasi pajak yang menjadi tanggungan PT BPL sebesar Rp 956.400. Secara perlakuan akuntansi perpajakan, biaya pajak tersebut berstatus sebagai *non-deductible expense*, di mana biaya yang tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Penggunaan metode *net* berdampak secara fiskal pada PT BPL karena biaya pajak sebesar Rp 956.400 yang disubsidi perusahaan berstatus *non-deductible expense*, sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat dikompensasikan untuk mengurangi nominal pembayaran PPh Badan perusahaan di akhir tahun.

Sedangkan, keputusan PT BPL untuk menggunakan metode *gross up* didasari oleh negosiasi kontrak kerja sama dengan vendor perorangan yang tidak bersedia nilai penghasilannya berkurang akibat potongan pajak. Menghadapi kondisi tersebut, manajemen PT BPL memilih metode *gross up*. Pilihan ini diambil sebagai strategi perencanaan pajak perusahaan, karena penambahan biaya sebesar Rp 495.974 diformulasikan sebagai tunjangan pajak yang bersifat *deductible expense* (Putri, Kusuma, & Utami, 2025). Metode ini memberikan dampak efisiensi finansial jangka panjang yang lebih baik bagi perusahaan. Meskipun PT BPL harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 495.974 untuk membiayai tunjangan pajak vendor, nominal tersebut dianggap sebagai komponen imbalan jasa bruto yang bersifat *deductible expense*. Temuan ini

sejalan dengan Ng, Harahap, & Elidawati (2020) yang menjelaskan bahwa tunjangan pajak yang diterima oleh karyawan menggunakan metode *gross up* dapat diakui sebagai *deductible expense* dalam perhitungan kena pajak. Dengan demikian, biaya tunjangan ini dapat dimasukkan secara sah ke dalam pos biaya operasional yang akan memperkecil laba fiskal perusahaan, sehingga secara tidak langsung dapat menghemat beban PPh Badan yang wajib dibayarkan oleh PT BPL ke kas negara.

Berkaitan dengan kendala utama yang dihadapi PT BPL dalam proses perhitungan adalah *invoice* dari vendor. Beberapa *invoice* yang diterima tidak mencantumkan rincian pemotongan PPh Pasal 21, sehingga perusahaan tidak dapat langsung mengidentifikasi besarnya pajak yang harus dipotong. Selain itu, terdapat vendor yang menolak dilakukan pemotongan pajak atas penghasilannya. Akibatnya, PPh Pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai tersebut harus ditanggung oleh PT BPL melalui penerapan metode *gross up*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan pajak apabila tidak ditangani secara tepat, serta memerlukan upaya tambahan berupa perhitungan ulang dan penyesuaian metode pemotongan pajak agar sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Upaya yang dapat dilakukan diantaranya : (1) Melakukan identifikasi ulang terhadap seluruh penerima penghasilan bukan pegawai serta memastikan setiap transaksi didukung oleh dokumen yang lengkap, khususnya *invoice* yang mencantumkan penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pajak, (2) Menyesuaikan metode pemotongan pajak berdasarkan kesepakatan dengan vendor, (3) Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan vendor, termasuk memberikan penjelasan mengenai kewajiban perpajakan serta menegosiasikan kesepakatan terkait metode pemotongan PPh Pasal 21, dan (4) Memanfaatkan sistem administrasi internal untuk mencatat, menghitung, dan merekap Pajak Penghasilan Pasal 21 secara tepat waktu, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri dan diaudit dengan jelas serta memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Melalui serangkaian upaya tersebut, PT BPL mampu mengelola kendala perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai dengan lebih efektif, memastikan pemotongan pajak dilakukan sesuai peraturan, serta menjaga kepatuhan perpajakan tanpa mengganggu hubungan bisnis dengan vendor. Pendekatan ini juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap setiap transaksi, sehingga potensi kesalahan perhitungan pajak dapat diminimalkan dan transparansi pelaporan pajak tetap terjaga. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada kebijakan PT BPL, kesepakatan dengan vendor, serta pertimbangan biaya dan kepatuhan pajak perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi PT BPL untuk memahami dampak masing-masing metode agar dapat menentukan metode yang paling tepat sesuai dengan kondisi operasional perusahaan.

5. SIMPULAN

Hasil analisis menjelaskan bahwa PT BPL mengimplementasikan dua metode perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai, yaitu *gross up* dan *net*. Perbedaan penerapan metode tersebut dipengaruhi oleh ketentuan yang tercantum dalam *invoice* serta kesediaan pihak bukan pegawai untuk dilakukan pemotongan pajak atas penghasilannya. Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *net*, PT BPL menanggung kewajiban sebesar sebesar Rp 956.400. Sedangkan dalam metode *gross up,* PT BPL memberikan tunjangan pajak sebesar Rp 495.974.

Kendala utama yang dihadapi PT BPL adalah *invoice* dari vendor yang tidak mencantumkan rincian pemotongan pajak serta adanya penolakan dari vendor untuk pemotongan PPh pasal 21. Untuk mengatasi hal tersebut, PT BPL melakukan berbagai upaya, antara lain identifikasi ulang penerima penghasilan bukan pegawai, penyesuaian metode pemotongan pajak, komunikasi aktif dengan vendor, serta pemanfaatan sistem administrasi internal guna memastikan kepatuhan dan ketepatan perhitungan pajak.

Beberapa saran yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT BPL dan pihak terkait, antara lain: PT BPL disarankan untuk meningkatkan pengawasan dan standarisasi dokumen *invoice* dari vendor, menyusun kebijakan internal yang

lebih tegas terkait penerapan metode pemotongan PPh pasal 21, serta melakukan komunikasi dan edukasi perpajakan kepada vendor atau pihak bukan pegawai. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dari beragam perusahaan dan menambahkan metode gross kedalam perhitungan, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas masing-masing metode dari sisi beban perusahaan maupun kepatuhan perpajakan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, R. (2025). Setoran Pajak Rp 1.295,6 T per September 2025, Turun 4,4%. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20251014141303-4-675656/setoran-pajak-rp-12956-t-per-september-2025-turun-44

Auliana, C. (2025). DJP Catat Penerimaan PPh 21 Tembus Rp214,6 Triliun per Oktober 2025, Tumbuh 3,6%. Warta Ekonomi. https://wartaekonomi.co.id/read591231/djp-catat-penerimaan-pph-21-tembus-rp2146-triliun-per-oktober-2025-tumbuh-36

Exyanty, N. K. P. (2025). Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Perusahaan Jasa Outsourcing (Studi Kasus pada PT. XXX) (Politeknik Negeri Bali). Retrieved from https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/15644/

Fitri, E. N., Linawati, L., & Anthony, L. (2021). Pelatihan Perhitungan PPh pasal 21 untuk Pegawai dan Bukan Pegawai. *Implementasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2).

Leonardo, S., Sirait, R. V., & Sunarsih, U. (2026). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21: Studi Literatur Review. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, *10*(3).

Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi*. , (2023).

Ng, N. C., Harahap, S., & Elidawati. (2020). Penerapan Tax Planning Melalui Deductible Dan Undeductible Expense pada PT.Haluan Natura, Medan. *Jurnal Bisnis Kolega*, *6*(2).

Pantolosang, C. Y., & Kasno. (2025). Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Terhadap Pph Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Dan Bukan Pegawai Pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Biak Papua. *Indo-Fintech Intellectuals Journal of Economics and Business*, *5*(1).

Pemerintah Republik indonesia. *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. , (2021).

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.* , (2008).

Putri, I. B. M., Kusuma, I. L., & Utami, W. B. (2025). Efektivitas Penerapan Metode Gross, Net, Dan Gross Up Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Sebagai Alternatif Terbaik: Studi Kasus di PT ABC. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, *4*(2), 779-785.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (8th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Rizkawijaya, V. P., & Indrarini, S. (2023). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Penggunaan Metode Net Dan Gross Up Pada KAP Jimmy Andrianus Malang. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *8*(1).

Sartika, D., & Arief, M. (2026). Perbandingan Metode Net, Gross, dan Gross Up dalam Strategi Penghematan Pajak Terutang Perusahaan. *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)*, *6*(1).

Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Usmani, U., & Afriady, A. (2019). Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPH 21(Gross Up Method dan Net Method) Pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)Cabang Cirebon. *Journal of Accounting and Finance*, *4*(2).

Waisnawa, N. K. D. (2019). Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal (PPH) Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Ahli Berbasis Web Pada PT. KEvin Bakeri Suksesselalu. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, *5*(1).